

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor atas kegagalan bangunan yang berlaku saat ini hanya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusan pertanggungjawaban pidananya masih terkungkung dalam pandangan bahwa subjek hukum hanya manusia secara *persoon* saja dalam artian bahwa barang siapa (setiap orang) yang melakukan tindak pidana maka akan dibebankan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban pidana oleh korporasi padahal kontraktor adalah bagian dari subjek hukum korporasi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berlaku saat ini hanya mengenal pertanggungjawaban secara perdata baik melalui jalur litigasi dan non litigasi.
2. Ada dua bentuk pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor atas kegagalan bangunan. *Pertama*, mengingat kontraktor adalah sebuah badan hukum yang berbentuk korporasi maka baik pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, pemisahan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus dan korporasi. Meminta pertanggungjawaban pidana dan mengancam pengurusnya yang sebagai pelaku dengan ancaman pidana penjara dan denda serta meminta pertanggungjawaban pidana denda bagi korporasinya

1.2. Saran

Seharusnya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berlaku saat ini perlu direvisi kembali dan merumuskan kembali secara jelas dan rinci pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor atas kegagalan bangunan beserta hukum acaranya agar tercapainya kepastian hukum tentang pemidaan bagi kontraktor, mengingat salah satu tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah mewujudkan keamanan dan keselamatan publik serta dalam pertimbangannya memberikan ketertiban dan kepastian hukum atas segala persoalan hukum yang muncul dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2013. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet 17. Jakarta : Pradnya Paranita
- _____, 2014. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet 10. Jakarta: Sinar Grafika.
- Carper, Kenneth L., ed., 2009, *Forensic Engineering*, New York: Elsevier Science Publishers.
- Chairul Huda, 2016. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-10, Jakarta, Kencana.
- Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana.
- Dini Dewi Heniarti, 2018. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Makalah, Fakultas Hukum UNISBA.
- E.Utrecht, 2010. *Hukum Pidana I*, Cet 17. Jakarta : UNJ..
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers.
- Husen A., 2009, *Manajemen Proyek*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Irwan Kartiwan , Hendra N. Soenardji & Kamajaya Al Katuuk, 2014. *Ruang-Ruang Gelap Jasa Kontruksi Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- J.E. Sahetapy, 2011. *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Cet 18. Bandung: Alumni
- _____, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989.

- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2014, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kanter dan Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Koeswadji, 2015. *Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan 9. Bandung: Alumni.
- Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, 2013, *Hukum sebagai suatu sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahrus ali, S.H., M.H. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2017. *Azaz-azaz Hukum Pidana, Cetakan Ke-Tujuh*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet 8. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muliadi dkk, 2012. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet 14. Bandung ; Alumni.
- Oyfer, 2012, *Multiple Sources Construction Failures and Defects*. Harvard university.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Cet 10. Jakarta: Kencana.
- Prakoso dkk, 2014. *Studi tentang Pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Desawa ini*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan H.R. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rinto Wardana, 2016. *Tanggungjawab Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan: Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Malang: Media Nusa Creative
- Roeslan saleh, 2016. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soedewi Masjhun Sofwan, 2012. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*”, Yogyakarta: Liberty

Sulistijo Sudarto Mulyo, 2018. *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.

_____, 2019. *Hukum Pidana, Cet 10*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Yusuf Shofie, 2011. *Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. citra Aditya Bhakti.

Jurnal Hukum :

Davin Pramasdita, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Yang Terkait Dengan Kegagalan Dalam Pembangunan*, Semarang: *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 2 No. 1.

Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013*.

Yustinus Eka Wiyana, 2012. *Analisis Kegagalan Konstruksi Dan Bangunan Dari Perspektif Factor Teknis*, *Jurnal Wahana TEKNIK SIPIL Vol. 17 No. 2 Desember*.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet :

<https://bisnis.tempo.co/read/1223711/ambрукnya-tiang-tol-borr-kecelakaan-kontruksi-ke-5-di-2019>. Diakses Pukul 09:30 WITA, Tanggal 11 Maret 2020.

<https://bisnis.tempo.co/read/1223711/ambruknya-tiang-tol-borr-kecelakaan-kontruksi-ke-5-di-2019>. Diakses Pukul 09:30 WITA, Tanggal 11 Maret 2020.

<https://bisnis.tempo.co/read/1223711/ambruknya-tiang-tol-borr-kecelakaan-kontruksi-ke-5-di-2019>. Diakses Pukul 09:30 WITA, Tanggal 11 Maret 2020.

https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUHP Diakses Pukul 13.00 WITA, Tanggal 12 Maret 2020

<http://pasca.unair.ac.id/implementasi-perma-no-13-tahun-2016-dalam-seminar-nasional-potensi-dan-prospek-pemidanaan-korporasi/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2020

Putusan Pengadilan :

Diakses dari situs resmi Mahkamah Konstitusi, www.putusan.mahkamahkonstitusi.go.id. Diakses pada tanggal 26 Desember 2020, Pukul 22:00 Wita

Putusan Nomor 103/Pid.B/2012/PN.Tgr. tentang Kasus Runtuhnya Jembatan Kutai Kertanegara.

Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012. Tentang Pengerjaan Gedung Sekolah SMKN 2 Lamongan.